



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, perlu merubah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 18 November 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
- KEDUA :** Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, adalah perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 18 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,



Muhammad Rizal, S.Sos, M.AP

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 05 Tahun 2009
Tanggal : 18 November 2009

No	Program/Kegiatan	JADWAL WAKTU		Jumlah Hari	Keterangan
		Mulai	Selesai		
I	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010;	1 Agustus 2009	30 Oktober 2009	90 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	2. Pemberitahuan DPRD tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2005-2010 ;	31 Oktober 2009	9 November 2009	10 hari	Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
	3. Penyusunan dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 ;	9 November 2009	23 November 2009	7 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	4. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat, antara lain: a. Non Tahapan 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat; 2) Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPI'S; 3) Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat; 4) Audit dana kampanye; b. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan: 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat; 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	15 November 2009	12 Agustus 2010		Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

	Sumbawa Barat, atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Sumbawa Barat untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat; 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat,; 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 7) jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 8) hari dan tanggal pemungutan suara; 9) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;				
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;	10 Oktober 2009	18 November 2009	39 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Bawaslu
6.	Pembentukan, pengangkatan dan pelantikan PPK, PPS dan PPDP ;	2 November 2009	2 Desember 2009	31 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
7.	Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;	2 November 2009	15 Juli 2010	256 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
8.	Pengumuman dan pendaftaran pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;	7 Desember 2009	19 April 2010	134 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
9.	Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat di Tingkat PPK dan PPS.	30 November 2009	15 Juli 2010	228 hari	Oleh KPU Sumbawa Barat dan DPRD

II	PELAKSANAAN				
	1. Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih				
	a. Penyampaian Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat kepada KPU	5 November 2009	5 November 2009	1 hari	Oleh Bupati Sumbawa Barat
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);	6 November 2009	5 Desember 2009	30 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	c. Penerapan dan Pengesahan DPS	6 Desember 2009	12 Desember 2009	7 hari	Oleh PPS
	d. Pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat	13 Desember 2009	19 Desember 2009	7 hari	Oleh PPS
	e. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (awal)	20 Desember 2009	26 Desember 2009	7 hari	Oleh PPS
	f. Pengumuman DPS Hasil Perbaikan (awal) kepada masyarakat	27 Desember 2009	2 Januari 2010	7 hari	Oleh PPS
	g. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (akhir)	3 Januari 2010	9 Januari 2010	7 hari	Oleh PPS
	h. Pengumuman DPS Hasil Perbaikan (akhir) kepada masyarakat	10 Januari 2010	16 Januari 2010	7 hari	Oleh PPS
	i. Penyusunan DPT berdasarkan DPS Hasil Perbaikan	17 Januari 2010	23 Januari 2010	7 hari	Oleh PPS
	j. Penetapan dan Pengesahan DPT	24 Januari 2010	24 Januari 2010	1 hari	Oleh PPS
	k. Penyampaian DPT oleh PPS kepada KPU Sumbawa Barat melalui PPK	25 Januari 2010	27 Januari 2010	3 hari	Oleh PPS
	l. Penetapan Rekapitulasi DPT	28 Januari 2010	29 Januari 2010	2 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	m. Pencetakan DPT	25 Januari 2010	1 Februari 2010	8 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	n. Pengumuman DPT	2 Februari 2010	4 Februari 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	o. Pembuatan Kartu Pemilih	1 Februari 2010	1 Maret 2010	30 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	p. Pendistribusian Kartu Pemilih	2 Maret 2010	22 April 2010	52 hari	Oleh PPS dibantu oleh Ketua RT/RW
	2. Pencalonan				
	a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan	7 Desember 2009	8 Desember 2009	2 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	b. Pemberitahuan kepada PPK dan PPS untuk pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon perseorangan	7 Desember 2009	9 Desember 2009	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	c. Penyerahan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS dan KPU Kabupaten Sumbawa Barat	9 Desember 2009	15 Desember 2009	7 hari	Oleh bakal pasangan calon perseorangan

d.	Verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPS	16 Desember 2009	29 Desember 2009	14 hari	Oleh PPS
e.	Verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPK	30 Desember 2009	5 Januari 2010	7 hari	Oleh PPK
f.	Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik	6 Januari 2010	7 Januari 2010	2 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
g.	Pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dari partai politik atau gabungan partai politik serta bakal pasangan calon perseorangan ke KPU, Kabupaten Sumbawa Barat termasuk Tim Kampanye dan penyampaian nomor rekening khusus dana kampanye.	6 Januari 2010	12 Januari 2010	7 hari	Oleh partai politik atau gabungan partai politik serta bakal pasangan calon perseorangan
h.	Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon	6 Januari 2010	17 Januari 2010	12 hari	Pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
i.	Verifikasi Surat Pencalonan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bakal pasangan calon.	18 Januari 2010	24 Januari 2010	7 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
j.	Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi Surat Pencalonan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik.	25 Januari 2010	26 Januari 2010	2 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
k.	Perbaikan Surat Pencalonan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik.	26 Januari 2010	1 Februari 2010	7 hari	Oleh pasangan calon
l.	Perbaikan Surat Pencalonan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi bakal pasangan calon perseorangan.	26 Januari 2010	8 Februari 2010	14 hari	Oleh pasangan calon
m.	Verifikasi ulang kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan pasangan calon dan pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan bakal pasangan calon.	9 Februari 2010	22 Februari 2010	14 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
n.	Pengusulan bakal pasangan calon pengganti pasangan calon yang	23 Februari 2010	25 Februari 2010	3 hari	Oleh partai politik atau gabungan partai politik serta

	berhalangan tetap				bakal pasangan calon perseorangan
	o. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti dan/atau yang berhalangan tetap.	26 Februari 2010	28 Februari 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	p. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti.	1 Maret 2010	1 Maret 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	q. Penetapan pasangan calon dan Pengundian serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.	2 Maret 2010	2 Maret 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	3. Pengadaan, pencetakan dan pendistribusi dukungan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat				
	a. Proses administrasi pengadaan dan barang dan jasa	1 Februari 2010	2 Maret 2010	30 hari	Oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa
	b. Pencetakan dan pengadaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	3 Maret 2010	1 April 2010	30 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	c. Penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	2 April 2010	26 April 2010	14 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	d. Pendistribusian barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	16 April 2010	26 April 2010	7 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK, PPS dan KPPS
	4. Kampanye				
	1. Pertemuan KPU Sumbawa Barat dengan Panitia Pengawas Pemilu Sumbawa Barat, tim kampanye pasangan calon, Polres Sumbawa Barat dan instansi terkait mengenai pelaksanaan kampanye	16 Maret 2010	22 Maret 2010	7 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	2. Penetapan jadwal kampanye	23 Maret 2010	23 Maret 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	3. Pemberitahuan tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye pasangan calon	24 Maret 2010	30 Maret 2010	7 hari	Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	4. Laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat	31 Maret 2010	6 April 2010	7 hari	Oleh pasangan calon
	5. Pengumuman dana kampanye	7 April 2010	8 April 2010	2 hari	Oleh KPU Kabupaten

					Sumbawa Barat
	6. Kampanye.				
	a. Deklarasi Kampanye Damai	8 April 2010	8 April 2010	1 hari	Oleh KPU, pasangan calon
	b. Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	9 April 2010	9 April 2010	1 hari	Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pasangan Calon
	c. Kampanye Rapat Umum	9 April 2010	22 April 2010	14 hari	Oleh Pasangan Calon
	d. Debat pasangan calon	22 April 2010	22 April 2010	1 hari	Oleh KPU, pasangan calon
	7. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Kampanye pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat	23 April 2010	29 April 2010	7 hari	Oleh Pasangan Calon
	8. Penyampaian Laporan Dana Kampanye dari KPU kepada Kantor Akuntan Publik	24 April 2010	1 Mei 2010	8 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	9. Masa Tenang.	23 April 2010	25 April 2010	3 hari	
	10. Audit Laporan Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik	25 April 2010	16 Mei 2010	22 hari	Oleh Kantor Akuntan Publik
	11. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye	17 Mei 2010	18 Mei 2010	2 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara.	27 Maret 2010	25 April 2010	30 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK dan PPS
	2) Pembentukan KPPS	27 Maret 2010	10 April 2010	15 hari	Oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	11 April 2010	17 April 2010	7 hari	Oleh KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	18 April 2010	24 April 2010	7 hari	Oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS.	25 April 2010	25 April 2010	1 hari	Oleh KPPS
	6) Pidato Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat menjelang pemungutan suara.	25 April 2010	25 April 2010	1 hari	Oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	b. Pelaksanaan.				
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara	26 April 2010	26 April 2010	1 hari	Oleh KPPS
	2) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK	26 April 2010	26 April 2010	1 hari	Oleh KPPS

	melalui PPS.				
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	26 April 2010	28 April 2010	3 hari	Oleh PPS
	4) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.	27 April 2010	1 Mei 2010	5 hari	Oleh PPK
	5) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat	30 April 2010	2 Mei 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	6) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih	3 Mei 2010	3 Mei 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	7) Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	4 Mei 2010	6 Mei 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	8) Pengusulan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat	7 Mei 2010	10 Agustus 2010	96 hari	Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
	9) Perselisihan Hasil Pemilu				Apabila terdapat pasangan calon yang mengajukan keberatan/gugatan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
	a) Pengajuan keberatan/gugatan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada Mahkamah Konstitusi (MK)	4 Mei 2010	6 Mei 2010	3 hari kerja	Pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

	b) Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010	7 Mei 2010	27 Mei 2010	14 hari kerja	Oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
	9) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	28 Mei 2010	30 Mei 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	10) Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	31 Mei 2010	2 Juni 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	11) Pengusulan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	3 Juni 2010	10 Agustus 2010	68 hari	Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
	6. Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010-2015	13 Agustus 2010	13 Agustus 2010	1 hari	Oleh Gubernur NTB atas nama Menteri Dalam Negeri
III	PENYELESAIAN				
	1. Penyusunan dan penyampaian laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010	14 Agustus 2010	31 Agustus 2010	18 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	2. Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.	14 Agustus 2010	13 September 2010	31 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	3. Pembubaran PPK, dan PPS	31 Juli 2010	31 Juli 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat.	14 Agustus 2010	14 September 2010	31 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 18 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,

Muhammad Rizal, S.Sos, M.AP

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor : 05 Tahun 2009

Tanggal : 18 November 2009

No	Program/Kegiatan	JADWAL WAKTU		Jumlah Hari	Keterangan
		Mulai	Selesai		
I	PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA				Apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % dari suara sah, maka Pemilu Putaran Kedua diikuti oleh Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat 1 dan 2
	1. Pengumuman Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Putaran Kedua	3 Mei 2010	3 Mei 2010	1 hari	
	2. Pengadaan, pencetakan dan pendistribusi dukungan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat				
	a. Proses administrasi pengadaan dan barang dan jasa	4 Mei 2010	24 Mei 2010	21 hari	Oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa
	b. Pencetakan dan pengadaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	24 Mei 2010	12 Juni 2010	20 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	c. Penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	13 Juni 2010	26 Juni 2010	14 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	d. Pendistribusian barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010	27 Juni 2010	3 Juli 2010	7 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK, PPS dan KPPS
	3. Kampanye Putaran Kedua: Penajaman visi, misi dan program pasangan calon	29 Juni 2010	1 Juli 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	4. Masa Tenang	2 Juli 2010	4 Juli 2010	3 hari	
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan.				
	a. Pengecekan persiapan pemungutan suara.	30 Juni 2010	4 Juli 2010	5 hari	Oleh KPU, PPK dan PPS
	b. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pasangan Calon	30 Juni 2010	4 Juli 2010	5 hari	Oleh KPPS
	6. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	30 Juni 2010	4 Juli 2010	5 hari	Oleh KPPS
	7. Penyiapan TPS.	4 Juli 2010	4 Juli 2010	1 hari	Oleh KPPS
	8. Pidato Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat menjelang pemungutan suara	4 Juli 2010	4 Juli 2010	1 hari	Oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	2. Pelaksanaan.				
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara	5 Juli 2010	5 Juli 2010	1 hari	Oleh KPPS
	2) Penyusunan dan	5 Juli 2010	5 Juli 2010	1 hari	Oleh KPPS

	penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.				
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	5 Juli 2010	7 Juli 2010	3 hari	Oleh PPS
	4) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.	8 Juli 2010	12 Juli 2010	5 hari	Oleh PPK
	5) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat	11 Juli 2010	13 Juli 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	6) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih	14 Juli 2010	14 Juli 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	7) Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD	15 Juli 2010	15 Juli 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	8) Pengusulan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat	16 Juli 2010	10 Agustus 2010	26 hari	Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
	9) Perselisihan Hasil Pemilu				Apabila terdapat pasangan calon yang mengajukan keberatan/gugatan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
	a. Pengajuan keberatan/gugatan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada Mahkamah Konstitusi (MK).	15 Juli 2010	19 Juli 2010	3 hari kerja	Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati	20 Juli 2010	6 Agustus 2010	14 hari kerja	Oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

	dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010				
	9) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	7 Agustus 2010	7 Agustus 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	10) Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	8 Agustus 2010	8 Agustus 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	11) Pengusulan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi	8 Agustus 2010	10 Agustus 2010	3 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	12) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2010-2015	13 Agustus 2010	13 Agustus 2010	1 hari	Oleh Gubernur NTB atas nama Menteri Dalam Negeri
II	PENYELESAIAN				
	1. Penyusunan dan penyampaian laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010	14 Agustus 2010	31 Agustus 2010	18 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	2. Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.	14 Agustus 2010	13 September 2010	31 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	3. Pembubaran PPK, dan PPS	31 Juli 2010	31 Juli 2010	1 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat.	14 Agustus 2010	14 September 2010	31 hari	Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 18 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,

Muhammad Rizal, S.Sos, M.AP